



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 57 / 200 / TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN SEMINAR,
PENYULUHAN DAN SOSIALISASI SERTA KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA
DENGAN APARAT KEAMANAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang Program dan Kegiatan Seminiar, Penyuluhan dan Sosialisasi serta Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan, maka perlu menetapkan Narasumber dan Moderator;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Seminar, Penyuluhan dan Sosialisasi serta Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator pada Kegiatan Seminar, Penyuluhan dan Sosialisasi serta Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. Narasumber :
 - a. Bupati Kepulauan Sangihe;
 - b. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
 - c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe;
 - e. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna;
 - f. Komandan Distrik Militer 1301 Satal;
 - g. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe;
 - h. Ketua Pengadilan Negeri Tahuna;
 - i. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - j. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - k. Unsur Akademisi;
 - l. Unsur Kepolisian Resor Sangihe;
 - m. Unsur Komando Distrik Militer 1301 Satal;
 - n. Unsur Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna; &

- o. Unsur Kejaksanaan Negeri Kepulauan Sangihe;
- p. Unsur Imigrasi Kelas II Tahuna;
- q. Eselon IIb, IIIa, IIIb, IVa.

2. Narasumber : a. Eselon II;
b. Eselon III;
c. Eselon IV.

KEDUA : Narasumber dan Moderator sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Narasumber :
Menyiapkan dan memberi materi sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan.
2. Moderator :
Memandu dan mendampingi Narasumber pada saat memberikan materi sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ditetapkan.

KETIGA : Narasumber dan Moderator sebagaimana diktum KESATU diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Narasumber : a. Rp. 6.500.000,- orang/1 kali pemberian materi.
b. Rp. 6.000.000,- orang/1 kali pemberian materi.
c. Rp. 5.000.000,- orang/1 kali pemberian materi.
d. Rp. 3.000.000,- orang/1 kali pemberian materi.
e. Rp. 2.000.000,- orang/1 kali pemberian materi.
2. Moderator : a. Rp. 400.000,- orang/jam.
b. Rp. 300.000,- orang/jam.
c. Rp. 250.000,- orang/jam.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA